
PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE*) DALAM PRAKTIK PERBANKAN

Asep Rozali
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail: aa_zali@yahoo.com

Abstract

The banking industry in its development in Indonesia is inseparable from the problems of the problem. The problems are caused by not understanding regulations in banking practices, such as regulation on Know Your Customer Principle. Know Your Customer Principle regulated in Bank Indonesia Regulation No. 5/23/PBI/Tahun 2003, dated October 23, 2003 is one attempt to realize the prudential principle which is a legal principle in the Banking Act.

Thus, the importance of Know Your Customer Principle so that the application does not just apply nationally, but internationally as well. Even recommended by the Basel Committee on Banking Supervision, which is contained in the organizational committee of the Bank for International Settlements.

Know Your Customer Principle is not only related to "the healthiest" of a bank, but also beneficial to prevent the occurrence of suspicious transactions from customers that lead to the act of money laundering.

Keywords: *Legal Principle - Know Your Customer Principle - Principle of prudential*

A. Pendahuluan

Institusi perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung proses pembangunan dewasa ini. Pentingnya peranan Bank sebagaimana dikemukakan Muhamad Djumhana adalah bahwa bank, sebagai lembaga keuangan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun dan lembaga pegadaian merupakan lembaga yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana atau kekurangan dana (*lack of funds*). Di sini bank berperan sebagai perantara

keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Untuk menunjang kelancaran sekaligus juga keamanan dalam menjalankan peranannya sebagai perantara keuangan masyarakat dan sebagai *agent development*, perlu dipahami hal hal yang mendasar dari segi hukum, khususnya hukum perbankan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur praktik usaha bank di Indonesia lebih bersifat administratif mekanistik yang mengedapankan aspek prosedural. Praktik perbankan di Indonesia, dari segi

¹ Muhamad Djumhana, *Asas asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

ketentuan hukumnya bersumber dari ketentuan hukum yang bersifat publik dan bersifat privat. Beberapa ketentuan hukum dimaksud sebagai peraturan perundang undangan di antaranya berbentuk Undang undang dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam peraturan perundang undangan tersebut yang berhubungan dengan praktik perbankan diatur diantaranya menyangkut prinsip prinsip perbankan.

Alat dan kelengkapan guna mendukung lancarnya usaha perbankan dalam bentuk peraturan perundang undangan sebetulnya sudah cukup lengkap, namun demikian pada kenyataannya, kasus-kasus hukum terkait dengan praktik perbankan masih sering terjadi. Misalnya kasus kredit macet, *money laundering*, korupsi, dan segala sesuatu yang dapat melibatkan organ bank atau bank itu sendiri ke dalam masalah hukum. Keadaan seperti ini, kita ketahui dan menjadi konsumsi publik setelah ada pemberitaan dalam media massa, baik elektronik maupun cetak. Belum lagi selesai masalah BLBI yang menyeret Gubernur BI saat itu, Syahril Sabirin, muncul lagi kasus Bank Century, kemudian Citibank dengan kasus Irjen Octa yang menjadi korban yang berawal dari kartu kredit dan yang menghebohkan adalah kasus Malinda Dee yang konon kabarnya bakal menyeret juga pejabat pejabat di republik ini.

Seharusnya kejadian kejadian demikian tidak terjadi apabila peraturan peraturan di bidang perbankan sebagai alat kelengkapan yang mengaturnya dijalankan dengan semestinya. Namun

demikian, peraturan hanyalah peraturan yang tetap mati apabila organ yang seharusnya memahaminya dan menjalankannya tidak melaksanakannya dengan baik dan benar.

Tanpa bermaksud menggurui, dalam tulisan ini akan dideskripsikan beberapa prinsip yang harus dipahami oleh praktisi perbankan khususnya dan masyarakat umumnya, dalam pelaksanaan praktik perbankan di Indonesia, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan lainnya di bidang perbankan. Prinsip-prinsip dimaksud adalah prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) dan hubungannya dengan prinsip kehati-hatian.

B. Pembahasan

1. Hukum Perbankan dan Prinsip-prinsip di dalamnya

Praktik perbankan di negara Republik Indonesia, seperti halnya di banyak negara lainnya memerlukan banyak pengaturan (*most heavily regulated industries*). Hal ini dikarenakan praktik perbankan memiliki karakteristik yang khusus sebagaimana dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana² sebagai berikut:

"Industri perbankan memiliki sifat yang khusus. Pertama, sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Dalam kaitan ini, Lovett, mengatakan : Bank and financial institutions collect money and deposits

² Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002, hlm. 3-4.

from all element of society and invest these funds in loan, securities and varios other productive assets. Dari apa yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri. Sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada "kepercayaan" (fiduciary) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya".

Hukum Perbankan yang mengatur praktik perbankan dan dijadikan sebagai acuan hukumnya, beberapa penulis mengemukakan definisinya sebagai berikut:

Munir Fuadi³ mengemukakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan spek kegiatannya sehari hari, rambu rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab para pihak tersangkut dengan bisnis perbankan, eksistensi perbankan, dan lain lain yang berkenaan dengan dunia perbankan

tersebut.

Apabila diperhatikan definisi di atas, begitu kompleksnya pengaturan dalam bidang perbankan sehingga untuk keperluan praktik tidak hanya mengandalkan undang undang, akan tetapi juga yurisprudensi dan doktrin.

HR Daeng Naja⁴ mengemukakan, bahwa:

"Hukum Perbankan adalah aturan aturan, baik aturan pokok maupun aturan pelaksanaan, baik menyangkut perdata maupun pidana, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan tentang suatu badan usaha yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta bidang bidang yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha tersebut".

Pendapat yang kedua ini, secara spesifik menyebutkan bahwa dalam hukum perbankan terkait dengan masalah administrasi negara, perdata, dan pidana. Dengan kata lain, bahwa hukum perbankan mencakup aspek publik dan aspek privat.

Muhamad Djumhana⁵ memberikan rumusan mengenai hukum perbankan, yaitu:

"Hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan

³ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.

⁴ HR Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Handbook*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 6.

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 46.

eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut diantaranya:

1. Dasar dasas perbankan, yaitu menyangkut asas asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, seperti kaidah kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, maupun fihak terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta kepemilikannya.
3. Kaidah kaidah perbankan secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum, seperti kaidah kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur unsur pemerataan pembangunan,

pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional.

4. Kaidah kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah seperti dewan moneter dan bank sentral.
5. Kaidah kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar dasar untuk perwujudan tujuan tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian bagiannya”.

Batasan dari Muhamad Djumhana tersebut, apabila diperhatikan dipengaruhi oleh pemikiran **Mochtar Kusumaatmadja** berkenaan dengan definisi hukum sebagai berikut :⁶

“Pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*), proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataannya”.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 15.

Lebih lanjut **Mochtar Kusumaatmadja**⁷ mengemukakan, bahwa:

"Dalam analisis terakhir, tujuan pokok daripada hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Lepas dari segala kerinduan akan hal hal lain yang juga menjadi tujuan daripada hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Disamping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat".

Mencermati tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas dan dielaborasi dengan peraturan perundang undangan perbankan pada umumnya, tampak bahwa tujuan hukum perbankan mengarah pada **ketertiban**.

Sebelum digali lebih lanjut perihal prinsip prinsip hukum perbankan, terlebih dahulu perlu dipahami penggunaan kata

atau istilah prinsip. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya.⁸

Selain kata prinsip, dalam kamus itu juga dikenal istilah asas yang diberi arti sebagai dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁹

Menurut hemat penulis, makna yang terkandung dalam kata prinsip dan asas pada dasarnya sama, yaitu mengarah pada hal yang mendasari sesuatu.

Demikian pula halnya dengan prinsip prinsip dalam hukum perbankan, berarti hal hal yang mendasari hukum perbankan. Pentingnya mempelajari dan memahami suatu prinsip hukum atau asas hukum (selanjutnya akan digunakan istilah asas hukum) dikemukakan oleh beberapa guru besar sebagaimana dikutip oleh **Muhamad Djumhana** dalam kata pengantar bukunya Asas asas Hukum Perbankan Indonesia, sebagai berikut:

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, melainkan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas asas hukum yang ada di dalamnya.

Moch. Nasrun, mengemukakan bahwa kita harus pandai pandai menemukan asas asas yang terkandung dalam bumi Indonesia agar ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dapat diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980, hlm. 2-3.

⁸ Hoetomo MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Mitra Pelajar, Surabaya, 2005, hlm. 390.

⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa asas asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum.

Soedarto, mengemukakan bahwa asas asas hukum merupakan nilai nilai yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan perundang undangan.

Jhonny Ibrahim, mengemukakan bahwa keterampilan hukum dimulai dengan memahami prinsip prinsip hukum, cara kerja ilmiah hukum secara ajeg.

Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa asas asas hukum merupakan sumber pokok dan jiwa dari norma norma yang berlaku serta merupakan landasan penerapan norma , dan sekaligus sebagai leading motive dari norma norma tersebut.

Ernest J Weinrib, sebagaimana dikutip dan dialih bahasakan oleh **Ahmad Ali**, dalam bukunya Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, mengemukakan bahwa jantung hukum adalah pembuatan putusan pengadilan dan penalaran yang didasarkan pada asas asas hukum dan pengaplikasiannya pada kasus kasus tertentu.

Apabila kita renungkan pendapat para guru besar di atas, tampak bahwa memahami asas asas hukum merupakan hal yang wajib dimiliki, khususnya bagi kalangan yang berkecimpung dalam bidang hukum. Tidak saja kalangan akademisi, akan tetapi juga kalangan yang mengaplikasikan hukum yang digolongkan

sebagai penegak hukum.

Sehubungan dengan hal hal diuraikan di atas, dalam hukum perbankan asas asas hukum yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan secara tegas dalam pasal yang mengaturnya, atau dapat pula ditemukan dalam peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Asas hukum perbankan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan bersifat regulatif, misalnya asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam Bab II di bawah judul ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN, Pasal 2 UU Perbankan 1992.

Pasal 2 dimaksud lengkapnya adalah demikian:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Tentunya asas ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi organ bank dalam menjalankan usahanya.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Bab V di bawah judul PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 29 ayat (4), bahwa *“Dalam memberikan Kredit dan melakukan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank”.*

Menurut hemat penulis kedua pasal di atas merupakan asas hukum yang harus dijalankan oleh organ bank dalam menjalankan usaha bank secara keseluruhan.

Asas hukum yang bersifat regulatif ini

merupakan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, demikian menurut **Soedikno Mertokusumo**.¹⁰

Selain asas yang terdapat dalam UU Perbankan, ditemukan pula asas yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas hukum yang dituangkan dalam undang undang di bidang perbankan. Bahkan peraturan bank ini mengatur secara teknis sebagai implementasi dari asas hukum yang dikehendaki oleh undang undang.

Asas mengenal nasabah, atau *know your customer*, dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 sebagai salah satu contoh konkrit yang mengatur secara rinci dan teknis berkenaan dengan mengenal nasabah.

Tentunya masih banyak lagi asas hukum yang harus dijalankan dalam rangka bank menjalankan usahanya. Tulisan ini hanya mengungkapkan sebagian kecil saja dari asas hukum di bidang perbankan.

2. Know Your Customer Principle Merupakan Realisasi Prinsip-Prinsip Kehati-hatian.

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip ini mendapat pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia No 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip mengenal nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Perbankan 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Perbankan 1998.

Ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing masing bank merupakan instrumen yang digunakan oleh bank terhadap nasabahnya. Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank.

Kebijakan bank dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah;
- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa bank dilakukan baik terhadap nasabah secara *personlijk*, juga terhadap dokumen dokumen yang berhubungan dengan nasabah dimaksud. Demikian pula apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara

¹⁰ Muhamad Djumhana, loc cit 258.

elektronik, bank tetap diwajibkan melakukan pertemuan, sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Kebijakan identifikasi ini tidak sebatas hanya pada mengenal nasabah semata, akan tetapi juga harus dilakukan monitoring terhadap rekening nasabah. Monitoring ini dapat menyangkut *outgoing* maupun *incoming* dalam setiap kegiatan transaksinya.

Namun demikian sering kita dapati, kewajiban ini tidak dijalankan dengan semestinya, misalnya saja dalam penawaran pembuatan kartu kredit. Bahkan beberapa institusi perbankan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penawarannya. Selain itu juga, kebenaran identitas dari nasabah tidak dilakukan pengecekan ulang kepada pejabat/pemerintahan setempat guna meyakinkan keberadaan calon nasabahnya. Keadaan seperti ini baru terungkap manakala nasabahnya tidak lagi dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakatinya.

Apabila diperlukan bank dapat melakukan wawancara dalam rangka meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran keterangan atau dokumen yang berhubungan dengan nasabah, bahkan menyangkut kejelasan dana dalam rekeningnya. Sebagaimana diungkapkan dalam iklan layanan masyarakat dengan ungkapan “kenapa harus risih kalau bersih”

Kebijakan identifikasi nasabah ini juga harus dijalankan terhadap nasabah berupa korporasi, institusi atau pihak lain sebagai *beneficial owner*.

Kebijakan prosedur dan pemantauan rekening dan transaksi nasabah dilakukan

oleh bank dengan menatausahakan dan mendokumentasikan dan *up date* atau pengkinian terhadap dokumen dokumen nasabahnya. Berkenaan dengan kebijakan ini, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Secara rinci informasi mengenai nasabah ini menyangkut pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan, rekening lain yang dimiliki nasabah, aktivitas transaksi dan tujuan pembukaan rekening.

Kebijakan yang berkenaan dengan manajemen risiko adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank yang mencakup pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern dan audit intern serta pelaksanaan program pelatihan bagi karyawan, khususnya berkenaan dengan *know your customer*.

Selain itu, bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggungjawab menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara dan transaksi transaksi yang dapat digolongkan mencurigakan (*suspicious transactions*).

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini juga diberlakukan dan wajib dijalankan oleh bank yang beroperasi di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan sejenis di negara yang bersangkutan.

Kebijakan kebijakan berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diuraikan di atas merupakan faktor penting dan tidak dapat dilepaskan

dalam kaitannya dengan kesehatan bank. Selain itu juga, prinsip mengenal nasabah yang merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian bermanfaat untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank sangat penting untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas terkait lainnya. Oleh karenanya penerapan prinsip mengenal nasabah yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia menjadi bagian yang penting dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang telah mendapat pengturannya dalam Undang undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 25 Tahun 2003.

Keterkaitan ini dapat dilihat dalam isi Pasal 45 yang berkenaan dengan laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan.

Transaksi mencurigakan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Transaksi yang menggunakan pola transaksi tunai.
2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank.
3. Transaksi mencurigakan berkaitan dengan investasi.
4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank luar negeri.
5. Transaksi mencurigakan melibatkan karyawan bank.
6. Transaksi mencurigakan melalui pinjam meminjam.

Memperhatikan penjelasan umum atas PBI No 3/10/PBI/2001, penerapan prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi dari suatu komite yang ada dalam organisasi *Bank for International Settlements*. Komite dimaksud adalah *Basel Committe on Banking Supervision* yang menghasilkan *Core Principles for Effective Banking*. Ini berarti, bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai realisasi dari prinsip kehati-hatian juga berhubungan dengan praktik perbankan internasional.

Core Principles for Effective Banking memuat 25 prinsip yang dapat dikelompokkan ke dalam 7 satuan kelompok yang berkaitan, yaitu:¹¹

1. *Precondition for effective banking supervision*
2. *Licensing and structure*
3. *Prudential regulations and requirements*
4. *Method of ongoing banking supervision*
5. *Information requirements*
6. *Formal powers of supervisors*
7. *Cross border banking.*

Namun demikian, peraturan tetaplah peraturan yang mati dan tidak berguna apabila tidak dipahami dan tidak dijalankan dengan sesungguhnya.

C. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Asas hukum perbankan merupakan hal yang mendasar dan menjadi jiwa dalam hukum

¹¹ Muhamad Djumhana, *Loc.Cit.*, hlm. 304

-
- perbankan, sehingga harus dipahami konsep dan aplikasinya.
2. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dalam Peraturan Bank Indonesia merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian dalam Undang undang Perbankan.
 3. Prinsip mengenal nasabah secara nasional, regional dan internasional merupakan hal yang penting dalam praktik perbankan. Tidak saja dalam hubungannya dengan kesehatan suatu bank, akan tetapi juga bermanfaat dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perbankan seperti *money laundering*.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Handbook*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hikmahanto J, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, Cetakan pertama, 2002.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Mitra Pelajar, Surabaya, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980.
-, *Hukum, Masyarakat dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
-, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998 (buku kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/Tahun 2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah